



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan ekonomi daerah yang berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan produk unggulan daerah;
  - b. bahwa pengembangan produk unggulan daerah dapat berkesinambungan dan merupakan ciri khas daerah serta memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Tulang Bawang Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
dan  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah SKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkait dengan produk unggulan daerah.
7. Produk unggulan daerah adalah produk yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi yang ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.
8. Kawasan agrowisata adalah kawasan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengembangkan produk unggulan daerah dan dijadikan tempat wisata sumber daya alam.
9. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berdomisili di Tulang Bawang Barat.

## BAB II

### PRODUK UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Produk unggulan daerah dapat berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan/atau teknologi yang ramah lingkungan.
- (2) Produk unggulan daerah yang berasal dari sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan dan/atau hasil peternakan.
- (3) Produk unggulan daerah yang berasal dari sumber daya manusia dapat berupa hasil kerajinan tangan dan/atau hasil produksi rumah tangga berupa barang yang merupakan ciri khas daerah dan/atau hasil pengolahan dari pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan.
- (4) Produk unggulan daerah yang berasal dari teknologi ramah lingkungan adalah hasil pengolahan yang bukan berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan.

## BAB III

### TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

#### Pasal 3

- (1) Setiap SKPD harus memiliki minimal satu produk unggulan daerah.

- (2) Bupati membina dan mengawasi dalam penyelenggaraan produk unggulan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan produk unggulan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bertanggungjawab untuk mengembangkan produk unggulan daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membentuk kelompok tani dan/atau asosiasi pelaku usaha untuk mengembangkan produk unggulan daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tani dan/atau asosiasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### KAWASAN AGROWISATA

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan satu kawasan untuk dijadikan kawasan agrowisata.
- (2) Kawasan agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang dijadikan lahan untuk menanam produk unggulan daerah yang berasal dari sumber daya alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPD atau orang atau badan hukum yang menciptakan produk unggulan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun pada peringatan ulangtahun hari jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan produk unggulan daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pengembangan kawasan;
  - c. pembiayaan;
  - d. pemberdayaan;
  - e. pengawasan;
  - f. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
  - g. pengembangan sistem informasi;
  - h. pengembangan kelembagaan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.
- (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan produk unggulan daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembiayaan produk unggulan daerah yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat dan dana lainnya yang sah.
- (3) Bupati dapat membantu pembiayaan pengembangan produk unggulan daerah yang mendukung program pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

. BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan  
Pada tanggal 26 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014  
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Sudah saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten TulangBawang Barat melakukan Penataan produk lokal dan produk unggulan daerah denganmengacu pada pangsa pasar, nilai ekonomidansebaran wilayah produksi.Peningkatan produksi unggulan daerah harus diarahkan untukmemenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang berkualitas dan amandimakan dengan tujuan berikutnya guna memenuhi pasar ekspor.Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakankegiatan yang terprogram dibarengi dengan pengembangan pasar,distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selainitu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepadapelaku usaha, penguatan kelembagaan peningkatan peran sertakelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal jugaharus dilakukan secara berkelanjutan.Jika dilihat secara makro, memang kontribusi potensi unggulandaerah cukup tinggi di Kabupaten TulangBawang Barat, namun secara mikroada persoalan yang sangat mendasar menyangkut kesejahteraan para pengrajin, pembudidaya dan petani yang merupakan pelakupembangunan, yaitu pengrajin, pembudidaya dan petani justrumerupakan masyarakat marginal dengan tingkat pendapatan rendahdan tergolong miskin.Tindak lanjut dari usaha-usaha peningkatan produksi,peningkatan mutu dan peningkatan kinerja serta pendapatan adalahpenanganan secara modern kegiatan pasca panen yang merupakankegiatan integral dari pengembangan Pasar di KabupatenTulangBawang Barat yangdimulai dari aspek proses produksi bahanmentah sampai pemasaranprodukakhir dengan jaminan kualitas dan keamanan pangan sesuaistandar internasional maupun standarnasional.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukupjelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR  
50